



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

DINAS SOSIAL

Jl. D.I Panjaitan Km. X Komp. Embung Fatimah Telp/Fax (0771) 442185
E-mail : dinsoskotatanjungpinang@gmail.com – Kode Pos 29125

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN *FOCAL POINT* PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender dan tercapainya keadilan dan kesetaraan gender disemua bidang pembangunan di Kota Tanjungpinang telah dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender Kota Tanjungpinang;
 - b. bahwa untuk mendukung peran Pokja PUG dan tercapainya keadilan dan kesetaraan gender disemua bidang pembangunan perlu dibentuk *focal point* pengarusutamaan gender di OPD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungpinang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Tahun 2020-2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PEMBENTUKAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024

KESATU : Membentuk *Focal Point* Pengarusutamaan Gender (PUG) di Lingkungan Dinas Sosial Kota Tanjungpinang dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : *Focal Point* Pengarusutamaan Gender (PUG) terdiri dari individu yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit Kerja Dinas Sosial Kota Tanjungpinang.

KETIGA : Tugas *Focal Point* Pengarusutamaan Gender sebagai berikut:

1. Mempromosikan pengarusutamaan gender pada Dinas Sosial Kota Tanjungpinang;
2. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja Dinas Sosial Kota Tanjungpinang;
3. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Dinas Sosial Kota Tanjungpinang;


4. Melaporkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungpinang;
5. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan di Lingkungan Dinas Sosial Kota Tanjungpinang;
6. Memfasilitasi penyusunan profil gender pada unit kerja Dinas Sosial Kota Tanjungpinang.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, *Focal Point* Pengarusutamaan Gender bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD)

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 23 Februari 2024


KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA TANJUNGPINANG,

ENDANG SUSILAWATI



LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN *FOCAL POINT* PENGARUSUTAMAAN GENDER
PADA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024

SUSUNAN PENGURUS *FOCAL POINT* PENGARUSUTAMAAN GENDER
PADA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas	Pembina
2	Sekretaris	Ketua
3	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Sekretaris
4	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Anggota
5	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
6	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian	Anggota
7	Perencana Ahli Muda	Anggota
8	Sub Koordinator Rehabilitasi Anak / Penyuluh Sosial Ahli Muda	Anggota

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA TANJUNGPINANG,

ENDANG SUSILAWATI

